



PENETAPAN

Nomor 102/ Pdt.P/ 2018/ PN. Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

Maria Salud, bertempat tinggal di Long Katung, Rt. 001, Desa Long Katung, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, atau alamat sementara Jalan Pangeran Antasari, Rt. 21, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 102/ Pdt.P/ 2018/ PN. Nnk., tanggal 25 September 2018 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim nomor 102/ Pdt.P/ 2018/ PN. Nnk., tanggal 25 September 2018 tentang hari sidang;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di muka persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 25 September 2018, dibawah register nomor 102/ Pdt.P/ 2018/ PN. Nnk., pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah bernama Maria Salud yang lahir di Pa Payak pada tanggal 12 April 1953 berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor: 6503-LT-17092018-0015 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nunukan;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki akta kelahiran karena terdapat kekeliruan dalam penulisan Tahun Kelahiran pemohon;
3. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) lama (berwarna kuning) dan Kartu Keluarga (KK) milik pemohon yang diterbitkan sebelum tahun 2008,

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 102/ Pdt.P/ 2018/ PN. Nnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum identitas atas nama Maria Salud yang dilahirkan di Pa Payak pada tahun 1943;

4. Bahwa kemudian pada saat pemohon melakukan perpanjangan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tahun 2013 dan Kartu Keluarga (KK) tahun 2010, ternyata tahun kelahiran pemohon tercatat dengan tahun 1953, sedangkan pada saat itu pemohon tidak melakukan perbaikan atas kekeliruan penulisan tahun pemohon tersebut dikarenakan pemohon tidak dapat membaca huruf atau angka. Belakangan ini pemohon baru mengetahui setelah suami pemohon melihat dan memberitahukan bahwa KTP dan KK pemohon tahun lahirnya tidak sesuai dengan tahun lahir yang tertulis dalam KTP dan KK lama istri pemohon yang semula tahun 1943 menjadi tahun 1953 dan akibat perubahan tahun lahir tersebut berdampak pada surat-surat penting pemohon yang lainnya;
5. Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon bermaksud untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran pemohon tersebut sesuai dengan yang sebenarnya tahun kelahiran pemohon yaitu tahun 1943;
6. Bahwa untuk memperbaiki tahun kelahiran pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Nunukan;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Pemohon berharap kepada Bapak agar kiranya dapat memberikan perbahan tersebut guna memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Tahun Lahir pada Akta Kelahiran Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan sebagai berikut:
 - Tahun Lahir: **1953** diperbaiki menjadi **1943**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melapor setelah permohonan ini ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Nunukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan agar mencatat perbaikan tersebut pada buku register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan maka Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil - dalilnya, pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penuduk, NIK: 6405055204530002, atas nama MARIA SALUD, tertanggal 13 Februari 2013, sesuai aslinya dan diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor: 6405052702080992, atas nama Kepala Keluarga Y. MARTINUS UKAD, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, tanggal 14 Mei 2010, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nomor KTP: 05.2022/CK/48/15/2007, atas nama MARIA SALUD, yang dikeluarkan Camat Krayan, tertanggal 14 Februari 2008, sesuai aslinya dan diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor: 48, atas nama Kepala Keluarga Y. MARTINUS UKAD, fotocopy dari fotocopy dan diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6503-LT-17092018-0015, atas nama MARIA SALUD, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, tanggal 17 September 2018, sesuai aslinya dan diberi tanda **P-5**;
6. Fotocopy Akta Pernikahan Gereja Bethany Indonesia Long Bawan, antara Y. MARTINUS UKAD dengan MARIA SALUD, tertanggal 15 Mei 2006, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-6**;
7. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 477-KNTH-II/471.1/IX/2018, yang dikeluarkan Lurah Nunukan Selatan, tanggal 18 September 2018, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-7**;
8. Asli Surat Nomor: 570/472.11-Disdukcapil/XI/2018, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, tanggal 24 September 2018, diberi tanda **P-8**;

Surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi meterai sebagaimana mestinya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya, untuk bukti surat yang diberi tanda P-4, tidak dapat ditunjukkan aslinya, sedangkan bukti surat yang diberi tanda P-8, adalah aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi, yaitu:

Saksi I Y. MARTINUS UKAD, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokonya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 102/ Pdt.P/ 2018/ PN. Nnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah suami Pemohon;
- Bahwa Saksi menikah dengan Pemohon tanggal 12 Maret 1967;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki kesalahan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon tersebut telah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa selanjutnya diketahui adanya kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu pada bagian tahun kelahiran;
- Bahwa Saksi mengetahui kesalahan tahun lahir Pemohon tersebut setelah melihat KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) lama Pemohon;
- Bahwa tahun kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran sesuai dengan data di KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) Pemohon yang baru;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, tahun kelahiran Pemohon tertulis 12 April 1953, sedangkan sepengetahuan Saksi, tahun kelahiran Pemohon yang benar adalah sesuai dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang lama yaitu 12 April 1943;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki surat keterangan lahir dari dokter, dari bidan maupun dari penolong kelahiran;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki tahun kelahiran yang salah pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Saksi II MATIAS ROBEN, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki kesalahan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon tersebut telah memiliki Akta Kelahiran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya diketahui adanya kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu pada bagian tahun kelahiran;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, tahun kelahiran Pemohon tertulis 12 April 1953, sedangkan sepengetahuan Saksi, tahun kelahiran Pemohon yang benar adalah 12 April 1943;
- Bahwa Saksi mengetahui tahun lahir Pemohon yang benar karena diberitahu oleh Pemohon sendiri dan Saksi Y. MARTINUS UKAD yang merupakan suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki surat keterangan lahir dari dokter, dari bidan maupun dari penolong kelahiran;
- Bahwa oleh karena hal tersebut Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki tahun kelahiran yang salah pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan oleh Pemohon, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tertuang dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan mengenai perbaikan tahun kelahiran yang salah pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, untuk bukti surat yang diberi tanda P-4, tidak dapat ditunjukkan aslinya, sedangkan bukti surat yang diberi tanda P-8, adalah aslinya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini, sedangkan alat bukti surat yang diberi tanda P-4 merupakan bukti surat yang tidak

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 102/ Pdt.P/ 2018/ PN. Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada aslinya, sehingga alat bukti surat yang diberi tanda P-4 dianggap tidak mempunyai kekuatan pembuktian, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1985 yang menyatakan “*Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti*”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Saksi Y. MARTINUS UKAD, yang merupakan suami Pemohon dan Saksi MATIAS ROBEN, yang merupakan sepupu Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Saksi Y. MARTINUS UKAD, yang merupakan suami Pemohon dan Saksi MATIAS ROBEN, yang merupakan sepupu Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg, dinyatakan “*namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi*”;

Menimbang, bahwa menurut Prof. R. Subekti, SH., para anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis lurus dari salah satu pihak dan suami atau istri sekalipun setelahnya suatu perceraian tidak boleh memberikan kesaksian karena hubungannya yang terlalu dekat dengan suatu pihak, namun orang-orang ini boleh menjadi saksi dalam beberapa macam perkara khusus, yaitu :

1. Perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;
2. Perkara mengenai nafkah, termasuk pembiayaan, pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa;
3. Perkara mengenai pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau wali;
4. Perkara mengenai suatu persetujuan perburuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg dan pendapat dari Prof. R. Subekti, SH., sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Permohonan yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan status kedudukan keperdataan seseorang, maka Hakim berpendapat keterangan Saksi Y. MARTINUS UKAD, yang merupakan suami Pemohon dan Saksi MATIAS ROBEN, yang merupakan sepupu Pemohon, dapat diterima menurut hukum, dan merupakan alat bukti yang sah serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sepanjang ada relevansinya dengan materi pokok yang berkaitan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda P-1, berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 6405055204530002, atas nama MARIA SALUD, kemudian alat bukti surat yang diberi tanda P-7, berupa Surat Keterangan Nomor 477-KNTH-II/471.1/IX/2018, yang dikeluarkan Lurah Nunukan Selatan, tanggal 18 September 2018, diketahui jika Pemohon beralamat di Long Katung, Rt. 001, Desa Long Katung, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, atau alamat sementara Jalan Pangeran Antasari, Rt. 21, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, selanjutnya berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda P-5, berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6503-LT-17092018-0015, atas nama MARIA SALUD, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, tanggal 17 September 2018, diketahui Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, yang termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Nunukan, sehingga Pengadilan Negeri Nunukan berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki kesalahan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda P-5, berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6503-LT-17092018-0015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, tanggal 17 September 2018, diketahui Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi selanjutnya diketahui adanya kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut; yaitu pada bagian tahun kelahiran;

Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, tahun kelahiran Pemohon tertulis 12 April 1953;

Menimbang, bahwa Para Saksi mengetahui kesalahan tahun kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon setelah melihat Kartu Tanda Penduduk, Nomor KTP: 05.2022/CK/48/15/2007, atas nama MARIA SALUD, yang dikeluarkan Camat Krayan, tertanggal 14 Februari 2008 (*Vide bukti P-3*) dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 48, atas nama Kepala Keluarga Y. MARTINUS UKAD (*vide bukti P-4*), dimana data tahun kelahiran Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, berbeda dengan data tahun kelahiran

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 102/ Pdt.P/ 2018/ PN. Nnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) lama milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki tahun kelahiran yang salah pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, dan selanjutnya agar tahun kelahiran Pemohon tersebut diperbaiki sesuai yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, diketahui Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tahun lahir didasarkan atas adanya alat bukti surat yang diberi tanda P-3, berupa Kartu Tanda Penduduk, Nomor KTP: 05.2022/CK/48/15/2007, atas nama MARIA SALUD, yang dikeluarkan Camat Krayan, tertanggal 14 Februari 2008 dan alat bukti surat yang diberi tanda P-4, berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor: 48, atas nama Kepala Keluarga Y. MARTINUS UKAD;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2012, tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Nasional Secara Nasional, yang menyatakan "*masa berlaku KTP non elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan penduduk yang bersangkutan menerima KTP Elektronik*";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda P-1, berupa Kartu Tanda Penduduk, NIK: 6405055204530002, atas nama MARIA SALUD, tertanggal 13 Februari 2013, diketahui Pemohon sudah memiliki KTP elektronik;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2012, tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Nasional Secara Nasional, maka menurut Hakim, alat bukti surat yang diberi tanda P-3, berupa Kartu Tanda Penduduk, Nomor KTP: 05.2022/CK/48/15/2007, atas nama MARIA SALUD, yang dikeluarkan Camat Krayan, tertanggal 14 Februari 2008, yang menjadi dasar Pemohon mengajukan perbaikan tahun kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, merupakan alat bukti yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mendasarkan tahun lahir yang benar adalah sebagaimana alat bukti surat yang diberi tanda P-4, berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor: 48, atas nama Kepala Keluarga Y. MARTINUS UKAD;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon tidak dapat menunjukkan surat asli Kartu Keluarga (KK) Nomor: 48, atas nama Kepala Keluarga Y. MARTINUS UKAD, dengan demikian menurut Hakim alat bukti surat yang diberi tanda P-4 tersebut, yang dalam persidangan tidak bisa ditunjukkan surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, yang menyatakan bahwa persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dengan memenuhi syarat berupa:

- a) Surat keterangan lahir dari dokter/ bidan/ penolong kelahiran;
- b) Akta nikah/ kutipan akta perkawinan;
- c) KK dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga;
- d) KTP-el orang tua/ wali/ pelapor; atau
- e) paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, yang menyatakan "*dalam hal persyaratan berupa surat keterangan lahir dari dokter/ bidan/ penolong kelahiran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a tidak terpenuhi, Pemohon melampirkan SPTJM kebenaran data kelahiran;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, yang dimaksud Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kelahiran yang selanjutnya disebut dengan SPTJM Kebenaran Data Kelahiran adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/ wali/ pemohon dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang dengan diketahui 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi diketahui Pemohon tidak memiliki surat keterangan lahir dari dokter, dari bidan maupun dari penolong kelahiran;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda P-8, berupa Surat Nomor: 570/472.11-Disdukcapil/XI/2018, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, tanggal 24 September 2018, dapat diketahui bahwa ternyata Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, telah sesuai dengan pendaftaran pencatatan

Halaman 9 dari 12 **halaman Penetapan Nomor 102/ Pdt.P/ 2018/ PN. Nnk.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran yang diajukan oleh Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, dimana dalam proses pendaftaran pencatatan kelahiran tersebut Pemohon telah membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Data Kelahiran (SPTJM) yang isinya adalah pernyataan yang dibuat Pemohon dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahirannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda P-8 tersebut diatas, oleh karena pendaftaran pencatatan kelahiran yang diajukan oleh Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan ternyata telah sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, maka menurut Hakim terhadap dalil permohonan Pemohon yang menyatakan terdapat kekeliruan dalam penulisan tahun kelahiran Pemohon adalah tidak beralasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan keseluruhan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, menurut Hakim, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya perihal terjadinya kekeliruan data tahun lahir Pemohon yang dimaksud Pemohon dalam permohonannya, sehingga cukup beralasan bagi Hakim untuk menolak petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) permohonannya, Pemohon memohon untuk diperintahkan melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan segera setelah permohonan ini ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Nunukan, agar perubahan tersebut dicatatkan pada buku register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa pada dasarnya petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon merupakan pelaksanaan atau tindak lanjut dari dikabulkannya petitum angka 2 (dua), dimana hal tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut :

“semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta, apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka harus dibukukan oleh pegawai catatan sipil dalam register-register yang sedang berjalan dan jika keputusan tersebut mengandung suatu pembetulan maka haruslah dicatat pula dalam kutipan akta yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon telah ditolak, maka ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dapat diterapkan dalam perkara ini, sehingga Hakim tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai dasar hukum untuk memerintahkan agar dilakukan pembetulan pada Akta Kelahiran yang bersangkutan dan pegawai catatan sipil juga tidak perlu untuk membukukannya dalam register-register yang sedang berjalan, dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim untuk menolak petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 (empat) permohonannya, Pemohon memohon agar biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon tersebut, Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkannya lebih lanjut, karena pada prinsipnya perkara permohonan termasuk dalam *yurisdiksi volunteer* yang hanya melibatkan satu pihak saja, yaitu Pemohon, sehingga tidak ada pihak lain lagi yang dapat dibebani untuk membayar biaya perkara selain Pemohon, oleh karenanya tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, oleh karena petitum pokok permohonan Pemohon, yaitu petitum angka 2 (dua) dan petitum angka 3 (tiga) telah ditolak oleh Hakim, maka sebagai konsekwensinya petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon juga harus dinyatakan ditolak, sehingga cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan menolak permohonan Pemohon;

Mengingat, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Reglement Buiten gewesten (Rbg), Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2012, tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Nunukan pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018 oleh **SETI HANDOKO, S.H. M.H.**, selaku Hakim, Penetapan mana diucapkan pada

Halaman 11 dari 12 **halaman Penetapan Nomor 102/ Pdt.P/ 2018/ PN. Nnk.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **ALI AKBAR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, dan dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

ALI AKBAR, S.H.

Hakim,

SETI HANDOKO, S.H. M.H.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. ATK Perkara : Rp 50.000,-
3. Panggilan : Rp 100.000,-
4. Materai : Rp. 6.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,- +

Jumlah :Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)